



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Januari 2020

Nomor : 220/140/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan
dan Pengawasan Karang Taruna
di Desa/Kelurahan

Yth. Menteri Sosial
Republik Indonesia

di
Jakarta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta petunjuk pelaksanaannya mengamanatkan kelembagaan Desa (desa dan desa adat) terdiri atas Pemerintah Desa (Kepala Desa dibantu perangkat Desa) bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Menindaklanjuti amanat tersebut dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan jenis LKD adalah Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau yang disebut dengan nama lain merupakan mitra Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.
2. Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai LKD, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 153 yang mengamanatkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri maka kami telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
3. Pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa Karang Taruna merupakan jenis LKD yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

4. Pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di Kelurahan.
5. Untuk penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD perlu memperhatikan :
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, PKK, LPM) dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang terdapat di Desa/Kelurahan dan pembentukannya dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota serta Peraturan Desa;
 - b. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa yang merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
6. Menindaklanjuti hal-hal tersebut diatas, untuk sinkronisasi dan sinergitas pembinaan Karang Taruna sebagai salah satu jenis LKD diharapkan :
 - a. Penetapan kebijakan dan pengaturan yang berkaitan dengan Karang Taruna mempedomani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan petunjuk pelaksanaannya, dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri u.p. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan
 - b. Pelaksanaan program untuk Karang Taruna yang masuk ke Desa/Kelurahan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota u.p. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Daerah.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


Menteri Dalam Negeri,
Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.